



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon: (021) 5201590 (*hunting*)

Yang terhormat,

1. Para Direktur RS Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional
2. Para Kepala Klinik Utama/ balai Kesehatan Pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
3. Direktur Utama BPJS Kesehatan
4. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit (PERSI)
5. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.03.03/X/1817/2014

TENTANG

PENJELASAN PENERAPAN TARIF INA-CBG'S

DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan diterbitkannya Software INA-CBG versi 4.1 yang digunakan pada pengajuan klaim INA-CBG sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Software INA-CBG 4.1 sudah dapat di unduh pada www.buk.depkes.go.id atau www.ppj.k.depkes.go.id
2. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap mulai 1 September 2014 menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014;
3. Pembayaran atas pasien yang dirawat sebelum 1 September 2014 dan pulang setelah 1 September 2014 menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013.
Contoh: Pasien A masuk rawat inap tanggal 27 Agustus 2014 dan pulang tanggal 2 September 2014 maka tarif yang berlaku adalah tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013;
4. Pembayaran dari pihak pasien atas selisih tarif pelayanan kesehatan akibat naik kelas perawatan dari kelas yang menjadi haknya bagi pasien yang dirawat mulai 1 September 2014 dan pulang sebelum tanggal 1 Oktober 2014 menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013. Sedangkan pembayaran dari pihak BPJS Kesehatan kepada RS pada kasus naik kelas perawatan bagi pasien yang dirawat sejak 1 September 2014 dan pulang sebelum tanggal 1 Oktober 2014 sudah menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014. Sejak 1 Oktober 2014 selisih tarif pelayanan

kesehatan akibat naik kelas perawatan sudah diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014

Contoh : Pasien B memiliki hak Kelas II kemudian naik ke Kelas I dirawat RS mulai 1 September 2014 dan pulang tanggal 5 September 2014 maka selisih pembayaran dihitung atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013. Sedangkan pembayaran dari pihak BPJS Kesehatan kepada RS atas pasien B sudah menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014.

5. Rumah Sakit yang telah melakukan input pada Software INA-CBG 4.0 untuk pengajuan klaim pada bulan September 2014 tidak perlu melakukan input ulang karena sudah disediakan fasilitas input pada software INA-CBG 4.1
6. Pada beberapa kode INA-CBG dilakukan penyesuaian pada nominal tarif dan yang berlaku adalah yang tercantum dalam software INA-CBG 4.1.

Demikian Surat Edaran ini di sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2014
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI



UNTUNG SUSENO SUTARJO